

KEBIJAKAN DALAM PERIZINAN PEMASANGAN IKLAN KOMERSIAL DI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

MUHAMMAD WILDAN ALIF

DOSEN PEMBIMBING : Dr. RIFQI RIDLO PHAHLEVY, S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

JULI 2024

Pendahuluan

Media promosi atau iklan merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai peyampaian pesan promosi kepada khalayak umum yang di dalamnya terdapat tujuan yakni agar para masyarakat berniat membeli atau mencoba produk yang ditawarkan. Terdapat dua jenis media promosi (iklan) yakni iklan komersial dan iklan non komersial, kedua jenis iklan tersebut mempunyai ciri atau karakteristik yang sangat berbeda. Iklan komersial sendiri biasanya dikeluarkan oleh perusahaan atau perseorangan yang isinya ingin memasarkan produk yang akan dijual atau ditawarkan sedangkan iklan non komersial biasanya dibuat oleh pemerintah yang isinya mengenai menyampaikan pesan atau informasi resmi kepada masyarakat umum. Iklan komersial harus dibuat secara menarik yang dimana dapat membangkitkan para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, keberhasilan dari iklan komersial bukan hanya dilihat dari kreativitas pemasarannya akan tetapi juga memahami perilaku konsumen. Terdapat berbagai macam bentuk yang digunakan oleh iklan komersial untuk memasarkan produk jualannya seperti baliho, reklame, billboard, spanduk, banner, atau periklanan yang berbasis pada sosial media. Namun perlu diketahui, para pengusaha atau perorangan yang ingin memasang media promosi atau iklan dengan cara manual harus mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang dimaksud ialah seperti tujuan dari isi media promosi tersebut, pemilihan bahan media promosi, waktu dan tempat pemasangan media promosi, perizinan, maupun kerja sama dengan berbagai pihak

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Perspektif hukum tentang kebijakan periklanan komersial di Sidoarjo?
2. Apakah pemberian izin periklanan di Sidoarjo sudah memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup ?

Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengerjaan artikel penelitian ini ialah dengan metode yuridis normatif, yakni dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan sebagai data primer, undang-undang yang dibuat sebagai bahan kajian penelitian ini sebagai berikut :

- UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- PerBup nomor 81 tahun 2017 tentang tata cara penyelenggara reklame
- Perda Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan
- Perda Sidoarjo nomor 8 tahun 2013 tentang pemanfaatan dan penggunaan jalan daerah Sidoarjo

Pada penulisan artikel ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kajian studi pustaka, studi pustaka yang dimaksud ialah mengambil dari buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berhubungan dengan konteks penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Periklanan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Pada kontesks ini iklan mempunyai keterkaitan yang sangat erat terhadap teknik pemasaran suatu produk. Iklan sendiri ialah pesan atau berita yang disampaikan oleh perusahaan atau perorangan agar khalayak umum bisa tertarik dengan barang atau produk yang sedang ditawarkan oleh para produsen. Oleh karena itu, peran periklanan sangatlah berpengaruh dalam memasarkan suatu produk yang kompeten. Para perusahaan atau perorangan dapat memasang iklan dengan berbagai cara seperti menggunakan media elektronik/media sosial ataupun bisa menggunkana cara manual seperti menempelkan iklan pada pohon, tiang listrik, dan lahan atau ruang yang kosong. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih ini masih banyak yang melakukan pemasangan iklan produknya dengan cara manual. Alasan hal tersebut masih dilakuka karena dalam proses pemasangannya lebih mudah. Jika memasang iklan pada jejaring media online terdapat filterisasi , sehingga iklan yang dipasang tidak tersampaikan dengan baik kepada khalayak umum. Menyikapi hal tersebut, pemerintahan pusat , pemerintahan provinsi, maupun kabupaten/kota banyak yang membuat peraturan atau kebijakan mengenai perizinan pemasangan iklan. Dengan adanya peraturan daerah terkait periklanan dapat memberikan standar terkait isi periklanan, ukuran iklan, bahkan mengatur terkait lokasi yang dapat dilakukan kegiatan pemasangan iklan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai aturan khusus mengenai periklanan, Pemkab Sidoarjo menerbitkan Perda kabupaten Sidoarjo nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame yang kemudian dipertegas kembali pada Peraturan bupati nomor 81 tahun 2017 tentang tata cara penyelebggaraan reklame. Implementasi kedua peraturan tersebut beririsan dengan kebijakan perizinan bangunan dalam perda kabupaten Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 mengenai izin mendirikan bangunan (IMB), serta regulasi pemanfaatan jalan yang diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2013 tentang pemanfaatan jalan.

Lanjutan

- Kebijakan periklanan menurut Perbup nomor 81 tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan reklame

Pada perbup tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menetapkan beberapa kebijakan periklanan seperti ukuran, ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) pada perbup nomor 81 tahun 2017 ialah dengan ukuran 6 m² sampai dengan 96 m². Pemkab Sidoarjo telah menetapkan syarat bagi perorangan atau perusahaan yang ingin memasang iklan, hal tersebut bisa dilihat pada pasal 9 ayat (1). Persyaratan yang diajukan bagi perorangan ialah memenuhi persyaratan seperti identitas diri mulai dari SIM, KTP, Paspor, dan yang lainnya sedangkan bagi penyelenggara reklame berbentuk perusahaan wajib memenuhi persyaratan seperti mempunyai akta pendirian, memiliki NPWP dan SIUP, fotocopy izin pemanfaatan tanah, fotocopy asuransi bangunan reklame/klarifikasi konstruksi bagi yang berukuran lebih dari 6 m², serta melampirkan kajian teknis jika iklan yang dipasang berukuran lebih dari 96 m². Pada deskripsi umum pada perbup tersebut terdapat beberapa kategori iklan atau reklame, kategori iklan yang dimaksud ialah seperti reklame baliho, reklame megatron, reklame papan, reklame kain, reklame suara, reklame bando, reklame selebaran, reklame melekat, reklame berjalan, reklame udara, dan reklame slide. Pada iklan komersial ini biasanya masuk ke dalam kategori reklame baliho, kain, papan, serta reklame melekat. Selain itu terdapat larangan mengenai tempat pemasangan iklan yang tertuang pada pasal 20 di peraturan Bupati nomor 81 tahun 2017. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah kabupaten Sidoarjo menetapkan larangan tempat mana saja yang tidak boleh dipasang iklan seperti kantor milik pemerintah (kecuali mendapatkan rekomendasi dari kantor pemerintah setempat), tempat ibadah, gedung cagar budaya, trotoar, median jalan, jalur hijau (kecuali mendapatkan rekomendasi dari pihak DLHK), median jalan, dan penerangan jalan umum (kecuali mendapatkan rekomendasi dari pihak DLHK). Selain itu, Pemerintah Daerah Sidoarjo melarang mengubah bentuk, ukuran, tema iklan, memindahkan tempat pemasangan iklan, mengubah bentuk konstruksi pada iklan, melarang iklan berbentuk melintang (portal)/menyerupai rambu lalu lintas, serta memindahkan izin kepada pihak yang bukan bersangkutan.

Lanjutan

- Kebijakan periklanan menurut Perda Sidoarjo nomor 4 tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan


Keterkaitan antara izin mendirikan bangunan (IMB) dengan kegiatan pemasangan iklan sangat berkesinambungan, hal tersebut dikarenakan dalam pemasangan iklan membutuhkan lokasi atau bangunan untuk menempelkan iklannya. . Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai regulasi khusus terkait dengan IMB, regulasi tersebut diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2012 mengenai izin mendirikan bangunan. Pada perda IMB di dalamnya terdapat aturan mengenai besaran tarif bangunan, tarif bangunan yang digunakan untuk pemasangan iklan yakni sebesar 30.000,00 dengan satuan m². Selain itu, pada perda ini terdapat aturan mengenai garis sepadan pagar (gsp) serta garis sepadan teritis (gst) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan pemasangan iklan. Perlu diketahui bahwa iklan atau reklame termasuk ke dalam bagian non gedung dalam pengurusan IMB, badan atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan surat IMB ialah DPTPMSP.

Lanjutan


- Kebijakan periklanan menurut Perda Sidoarjo nomor 8 tahun 2013 tentang pemanfaatan dan penggunaan jalan daerah Sidoarjo

Pada perda ini menjelaskan bahwa pengusaha atau perorangan yang ingin memasang iklan tidak boleh sama dengan rambu-rambu lalu lintas baik dari segi ukuran maupun isi informasi iklan. Selain itu, iklan yang dipasang harus menggunakan bahan material yang tahan lama serta tidak berkarat dan menggunakan konstruksi dari material baja sebagai rangka utamanya agar apabila terjadi kerusakan rangka konstruksi tidak membahayakan pengguna jalan. Penempatan iklan pada jalan di kawasan perkotaan terdapat pada ruang manfaat jalan, akan tetapi terdapat ketentuan seperti penempatannya diletakkan pada luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 meter dari tepi luar bahu jalan maupun trotoar. Untuk penempatan iklan pada jalan luar kawasan perkotaan ditempatkan pada bagian dalam ruang milik jalan sisi terluar. Penempatan iklan pada kawasan pinggir jalan tersebut mempunyai izin, jangka waktu perizinan diberikan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang, perpanjangan dapat dilaksanakan paling lambat 6 bulan. Jika perizinan iklan tersebut telah berakhir, maka konstruksi iklan dapat dilakukan pembongkaran. kegiatan iklan pada regulasi ini diatur dalam pasal 15 sampai pasal 21.

PROSEDUR PERIZINAN REKLAME/IKLAN



PERSYARATAN IZIN REKLAME/IKLAN



Lanjutan

2. Keterkaitan Izin Iklan Dengan Aspek Pelestarian Lingkungan

Pemkab Sidoarjo dalam memberikan atau mengeluarkan izin reklame tidak segampang itu, banyak sekali pertimbangan yang dilakukan termasuk pertimbangan pada aspek lingkungan hidup. Hal tersebut bisa dilihat pada pasal 2 ayat (1) pada perbup penyelenggaraan reklame yang dimana penyebaran iklan atau reklame di Kabupaten Sidoarjo harus memperhatikan estetika, keserasian lingkungan, dan tata ruang kota. Oleh karena itu, terdapat larangan memasang pada kawasan jalur hijau atau taman-taman kota sehingga mencegah terjadinya rusaknya ekosistem lingkungan dan penataan tata ruang tidak berantakan. Melihat dari ketentuan yang tercantum pada perbup penyelenggaraan reklame sejalan dengan asas pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur pada undang-undang lingkungan hidup. Terdapat 14 (empat belas) asas pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum pada UU lingkungan hidup. Dimana dalam cakupan asas tersebut terdapat asas keserasian dan keseimbangan serta asas kelestarian dan keberlanjutan. Dengan adanya keterkaitan implementasi antara perbup penyelenggaraan reklame dan undang-undang lingkungan, pemerintah kabupaten Sidoarjo berupaya dengan serius untuk memastikan kegiatan pemasangan iklan yang dilaksanakan tidak merusak kelestarian lingkungan, tata ruang, dan keestetikan lingkungan itu sendiri.

Lanjutan

Perencanaan penataan ruang yang terkonsep merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, hal tersebut telah tercantum pada pasal 19 Undang-undang lingkungan. Pada perencanaan tata ruang harus didasari oleh KLHS, KLHS sendiri merupakan kajian lingkungan hidup strategis. Pemasangan iklan dengan menerapkan sistem KLHS disertai dengan kegiatan perencanaan tata ruang yang apik dapat dipastikan menjaga kelestarian, keserasian, dan pemabngunan yang berkelanjutan. Pada Undang-undang lingkungan pasal 14 menyebutkan bahwa KLHS dan tata ruang merupakan instrument dari pencegahan kerusakan lingkungan, diharapkan dengan adanya instrument ini penataan pemasangan iklan atau reklame menjadi lebih tertata rapi. Dengan menerapkan hal tersebut akan menjadikan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menjadikan ranah bisnis yang mempunyai tanggung jawab terhadap aspek lingkungan. Oleh karena itu, sangat amat dibutuhkan kerja sama semua pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah. Melalui kerja sama tersebut dapat menjadikan pembangunan berkelanjutan yang terkonsep dan tentunya memperhatikan lingkungan.

Kesimpulan

Para pengusaha atau perorangan dalam memasarkan produknya harus menggunakan media iklan, iklan yang biasa digunakan dalam memasarkan produk ialah jenisnya iklan komersial. Untuk medianya kebanyakan masih menggunakan media cetak dalam praktik penggunaannya yang kemudian melakukan pemasangan iklan pada sembarang tempat. Seiring dengan maraknya pemasangan iklan, pemerintah setempat membuat kebijakan yang termuat dalam aturan khusus mengenai periklanan. Pemkab Sidoarjo telah menerbitkan beberapa perda mengenai periklanan yang kemudian dipertegas ke dalam perbup nomor 81 tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan reklame. Peraturan tersebut sudah sangat sesuai digunakan sebagai pedoman bagi para perusahaan atau perorangan yang ingin berkegiatan untuk memasang iklan. Akan tetapi pada perda maupun perbup masih terdapat kekurangan yang dimana tidak terdapat aturan atau kebijakan secara rinci mengenai jenis iklan komersial dan non komersial. Dengan begitu, kebijakan pemasangan iklan digunakan semua jenis iklan baik iklan komersial dan iklan non komersial. Pemasangan iklan pada kabupaten Sidoarjo dalam penerapannya telah memerhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, hal tersebut sudah selaras dengan asas pengelolaan lingkungan hidup. Dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat menghindari adanya kerusakan lingkungan, menjaga keserasian, serta tata ruang menjadi lebih terkonsep. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan pemasangan media promosi pada sembarang tempat pada kawasan kabupaten Sidoarjo. Kurangnya pengawasan serta kesadaran masyarakat menjadikan pemasangan iklan pada sembarang tempat masih terjadi.

